KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241
Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883
Website: www.kalbar.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.kalbar@pertanian.go.id, bsipkalbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
NO SK : 20/Kpts/HM.130/H.12.15/1/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

Menimbang **:** a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat perlu dikelola secara optimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
b. Dokumentasi di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat;

Mengingat **:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentag Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:**

PERTAMA **:** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA **:** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima dikecualikan kepada yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian kalimantan barat masing-masing menjadi bahan informasi publik;
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Kepala Balai secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA **:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala BPSIP Kalimantan Barat,

Anjar Suprapto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Nomor : 20/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

No.	Kedudukan dalam Organisasi		Nama / Jabatan dalam Kedinasan
1	PPID Pelaksana	:	Kepala Balai
2	Ketua PPID	:	Sub Koordinator Kerjasama (KSPP)
3	Sekretaris	:	Dea Amanda, S.Tr.Pt.
4	Pengelola Dokumentasi	:	Ester Justina S, SP. Dhaifillah Khoshy, A.Md.P. Risma Mayora Lamtina Tinambunan, S.ST
5	Pengelola dan Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator	:	Ir. Sari Nurita
	b. Anggota	:	Penyuluh dan Fungsional Khusus Lainnya
6	Pengelola Pengaduan Masyarakat	:	Abdullah Umar, SP., M.Sc.
7	Petugas Layanan Informasi	:	Dewi Maulidiyah Sari, A.Md. S.I Thalea Mutiara Dini

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala BPSIP Kalimantan Barat,

Anjar Suprapto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Nomor : 20/Kpts/HM.130/H.12.15/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

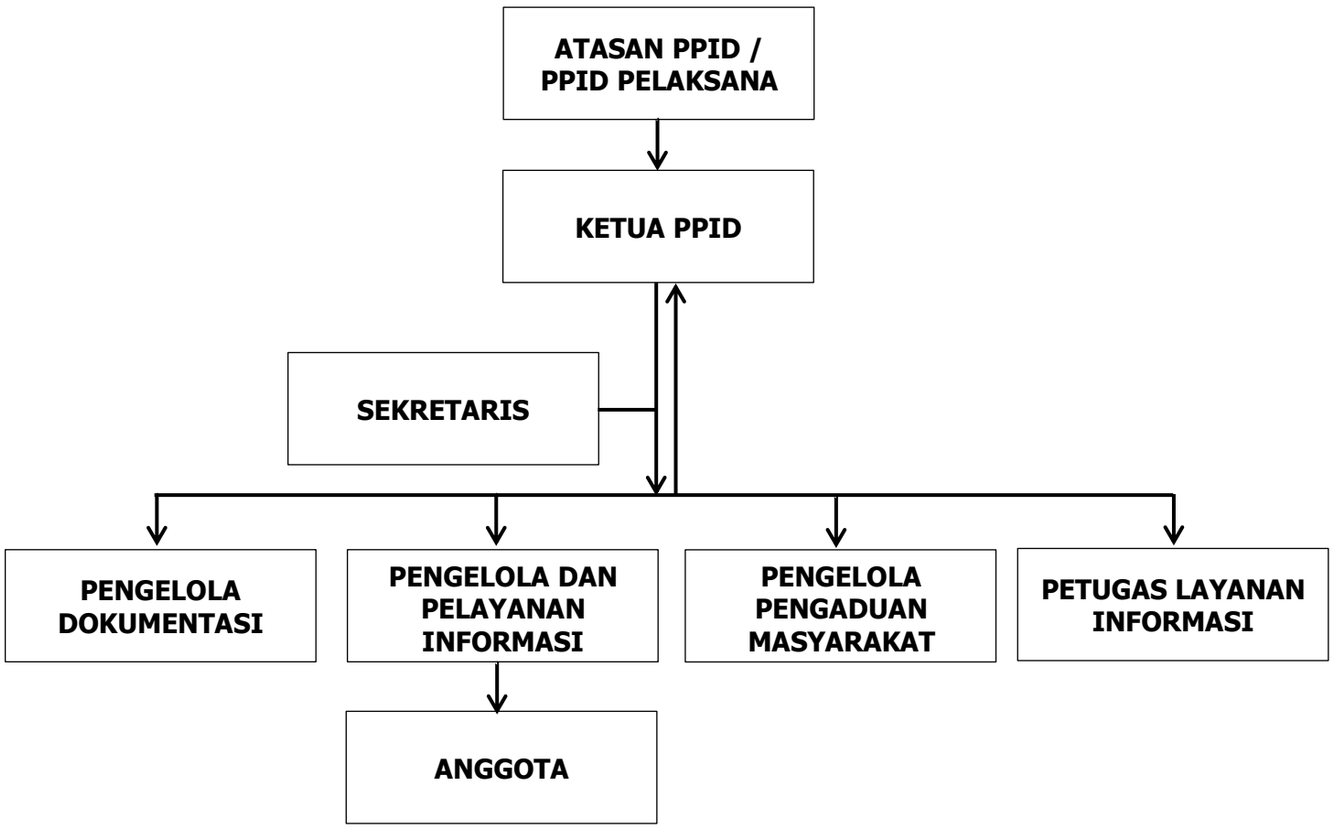

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala BPSIP Kalimantan Barat,

Anjar Suprapto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001